

## Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) dalam Proses Penyidikan

Iskandar Laka

Fakultas Hukum, Universitas Yos Soedarso; [iskandarlaka@yahoo.com](mailto:iskandarlaka@yahoo.com)

### ABSTRACT

*The practice of investigators against suspects is often carried out by forced efforts (dwang middelen) in the form of torture for the recognition of suspects. While the system of examining suspects based on Law Number 8 of 1981 (KUHAP) adheres to an accusator system where the suspect must be seen as a subject; so that what is obtained is information not confession of the suspect. The crucial and deteriorating issue of Indonesian police investigators at this time, especially in handling cases, is only pursuing targets; not paying attention to the suspect's human rights. The quality of investigator resources begins when recruitment until the implementation of duties as an investigator requires quality formal and non-formal education to support professionalism as an investigator according to the development of science and technology.*

### ABSTRAK

Praktik penyidik terhadap tersangka seringkali dilakukan upaya paksa (*dwang middelen*) berupa penyiksaan untuk pengakuan dari tersangka. Sedangkan sistem pemeriksaan terhadap tersangka berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) menganut sistem akusator dimana tersangka harus dipandang sebagai subjek; sehingga yang diperoleh adalah keterangan bukan pengakuan tersangka. Persoalan krusial dan keterpurukan penyidik Polri di Indonesia saat ini, khususnya dalam menangani perkara hanya mengejar target; kurang memperhatikan hak asasi tersangka. Kualitas sumber daya penyidik dimulai saat rekrutmen sampai dengan pelaksanaan tugas sebagai penyidik diperlukan pendidikan formal dan nonformal yang berkualitas- untuk mendukung profesionalisme sebagai penyidik sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### PENDAHULUAN Latar Belakang

Tindakan yang menyimpang selama proses penyidikan bukanlah suatu kejadian yang jarang ditemukan. Bahkan sebaliknya hal itu merupakan metode yang dianggap wajar oleh pejabat penyidik (Indriyanto Seno Adji, 1998:39). Tindakan kekerasan oleh penyidik terhadap tersangka bertentangan dengan substansi dari Sistem Peradilan Pidana, yang mengedepankan kesederajatan atau keseimbangan kedudukan antar subsistem dari Sistem Peradilan Pidana itu sendiri. Seseorang yang dituduh sebagai pelaku tindak pidana bukan obyek dalam Sistem Peradilan Pidana, tetapi subjek sistem tersebut (O.C. Kaligis, 2006 ; 179).

Menempatkan tersangka sebagai objek pemeriksaan, pada dasarnya telah menimbulkan masalah hukum baru yang pelik. Tertangkapnya pelaku tindak pidana kemudian diputus pidana (vonis pidana), tidak lepas dari bekerjanya penyidik dalam melakukan penyidikan. Baik buruknya Sistem Peradilan Pidana, bermuara dari hasil penyidikan, kalau penyidikannya baik sesuai aturan,

maka bekerjanya sub sistem selanjutnya akan baik pula. Proses penyidikan dalam mencari, menemukan dan menetapkan tersangka yang hanya mengejar pengakuan tersangka dengan menggunakan upaya paksa (*dwang middelen*), sesuai asas inkuisitor, bahwa tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang dianut HIR, sedangkan dalam KUHAP menganut asas akusator. Tersangka dipandang sebagai subjek yang berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 52 KUHAP: "Dakuti pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim."

Kasus salah tangkap tahun 1974 terhadap Sengkon dan Karta yang tidak bersalah, sering terulang kembali. Baru-baru ini terjadi kasus salah tangkap di Jombang, ketiga tersangka dipaksa oleh penyidik untuk mengakui telah membunuh Asrori. Pelaku sebenarnya adalah Ryan si pembunuh berantai dari Jombang.

Berdasarkan hal di atas dan melihat kondisi yang ada dalam penegakan hukum di tingkat penyidikan, diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi demikian itu. Perlu pengkajian ulang tentang cara kerja atau pola perilaku penyidik dalam menangani perkara. Dan hal itu harus berangkat dari hal yang mendasar yaitu mencoba melakukan pembaharuan terhadap cara berpikir penyidik. Penggunaan atau penerapan asas praduga tidak bersalah sejak tingkat penyidikan akan mengurangi kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Asas tersebut dapat menjadi fondasi pemeriksaan terhadap seseorang yang terkait tindak pidana dalam semua tingkat pemeriksaan.

### Rumusan Masalah

1. Apakah diperlukan pengkajian ulang tentang cara kerja atau pola perilaku penyidik dalam menangani perkara terkait dengan peristiwa Upaya Paksa (*Dwang Middelen*) dalam Proses Penyidikan?
2. Bagaimana penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Proses Penyidikan?

### METODE

Penelitian pada kali ini termasuk dalam jenis penelitian yuridis normatif. Hal ini dikarenakan dalam penelitian ini akan mengelaborasi, dan mengkomparasikan permasalahan yang ada dengan kondisi atau fakta dilapangan. Dengan begitu maka bisa dilihat apakah ada sebuah pelanggaran atau ketidak selarasan antara peraturan yang ada dengan fakta dilapangan. Setelah ditemukan sebuah ketidak selarasan maka penulis akan berusaha untuk mencari sebuah solusi yang kongkret dalam sebuah permasalahan yang terjadi.

Metode penelitian yang digunakan pada saat ini mengacu pada argumentasi Philipus M. Hadjon. Dimana Phiipus M. Hadjon menyatakan bahwa harus adanya keselarasan antara hukum yang tertulis (*Law in the book*) dengan hukum yang ada dilapangan (*Law in the action*). Dengan begitu dalam pembahasan yang ada dalam ini pada awalnya akan membahas mengenai hukum yang tertulis yang diambil dari beberapa sumber hukum. Selanjutnya penelitian ini akan membahas mengenai hukum yang berlaku dilapangan. Ketika ditemukan ketidak selarasan antara hukum yang tertulis dengan hukum yang ada dilapangan maka hal tersebut menjadi titik permasalahan. Permasalahan yang ada kemudian akan dibahas dengan beberapa sumber hukum yang terkait dengan penelitian ini. Dengan demikian dapat ditemukan beberapa solusi yang tidak bertentangan dengan hukum yang ada. Hal ini dikarenakan ketika sebuah solusi masih bertentangan dengan hukum maka akan menimbulkan sebuah permasalahan yang baru.

## PEMBAHASAN

### 1. Asas Praduga Tidak Bersalah berkaitan dengan Hak Asasi Manusia.

Asas Praduga Tidak Bersalah merupakan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang fundamental. Terdapat dalam peraturan perundang-undangan Internasional maupun Nasional berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. Asas Praduga Tidak Bersalah dalam dokumen Internasional terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) *Universal Declaration of Human Rights* 1948 yang mengatakan : " Everyone change with a penal offence has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in public trial at which he has all guarantees necessary for his defence."

Diatur pula dalam Pasal 14 ayat (2) International Covenant On Civil And Political Rights 1966, yang menyatakan : " Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law." Dengan demikian asas praduga tidak bersalah bersumber dari hak asasi manusia yang bersifat universal. Dalam peraturan perundang-undangan nasional asas praduga tidak bersalah telah diatur yaitu :

- penjelasan umum butir 3 huruf e UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana "... Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap."
- Pasal 18 ayat (1) UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa : " Setiap orang yang ditangkap, dan dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
- Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa : "Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut, dan /atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap."

Berdasarkan ketentuan Internasional dan Nasional , tampak bahwa asas praduga tidak bersalah dapat diterapkan di semua tingkat pemeriksaan, baik di tingkat penyidikan, penuntutan dan persidangan pengadilan. Tetapi implementasinya hanya ditetapkan di tingkat persidangan pengadilan.

### 2. Polisi sebagai sub-sistem dari Sistem Peradilan Pidana

Tidak semua polisi adalah penyidik. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Penyidik adalah : " pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Wewenang dimaksud berupa "menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana; melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian, menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seseorang; memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara; mengadakan penghentian penyidikan; dan mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab " ( Lilik Mulyadi, 2002, 22-23; vide Untung S Rajab, 2003, 2 ).

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana pada dasarnya merupakan proses peradilan pidana yang dilaksanakan secara sistemik. Stanford Optner (Tatang M. Amirin, 1986, 5), menjelaskan sistem sebagai " sekumpulan komponen (*whote compounded of several parts* ) yang bergerak bersama-sama untuk mencapai tujuan keseluruhan. Sekumpulan komponen dimaksud dalam Sistem Peradilan Pidana dilihat sebagai subsistem yang terdiri dari Penyidik (Polisi ), Jaksa Penuntut Umum, Hakim, lembaga rehabilitasi individu pelanggaran hukum ( Lembaga Pemasyarakatan ), dan Advokat. Sistem Peradilan Pidana yang diselenggarakan adalah Sistem Peradilan Pidana Terpadu atau *Integrated Criminal Justice System* ( Sidik Sunaryo, 2004, 256); hal ini selaras dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ( KUHAP ). *Integrated* harus dimaknai sebagai sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan; yang dapat dibedakan ke dalam ( Muladi, 1995, 1-2 ).

- Sinkronisasi substansial, yakni keserempakan dan keselarasan dalam mekanisme administrasi peradilan pidana ( *the administration of justice* ).
- Sinkronisasi substansial, yakni keserempakan baik secara vertikal maupun horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif yang berlaku.
- Sinkronisasi kultural, yakni usaha untuk selalu serempak dalam menghayati pandangan-

pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Keserempakan dan keselarasan antar sub-sistem ( sub-sistem kepolisian/penyidik dengan sub-sistem lain, pengaturannya terlihat dalam Pasal 109 ( R. Atang Ranoemihardja;1983;20 ), 110, 138, 139,140, 143 ayat (4), 147, 152 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP ).Apabila keterpaduan antar sub-sistem dalam bekerja sistem tidak dilakukan, akan terdapat tiga (3) kerugian yang dihadapi ( Maijono Reksodiputro;1994;85 ):

- a. kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi ( sub-sistem ) sehubungan dengan tugas bersama;
- b. kesulitan memecahkan sendiri masalah pokok masing- masing sub-sistem dari sistem peradilan pidana;
- c. karena langgungjawab masing-masing instansi ( subsistem ) sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi (sub-sistem ) tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

Keberhasilan Sistem Peradilan Pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) dalam penegakan hukum, bermuara dari hasil kerja polisi sebagai penyidik, berdasarkan ketentuan yang berlaku, dengan memperhatikan asas praduga tidak bersalah.

### 3. Proses Penyidikan Yang mengabaikan Asas Praduga Tidak Bersalah.

Penyidik dalam rangka proses penyidikan menghadapi tersangka yang diduga melakukan pelanggaran hukum oleh KUHAP diberikan wewenang untuk melakukan penangkapan dalam penahanan. Menurut Mardjono (1995), hak-hak yang diberikan oleh KUHAP, bukan kepada tersangka/terdakwa sebagai pelanggar hukum tetapi sebagai "manusia yang mempunyai hak dan kewajiban. Seorang tersangka/terdakwa belum tentu sungguh-sungguh bersalah seperti yang dilaporkan, diadukan atau didakwakan. Pemeriksaan dilakukan dengan praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) bukan sebaliknya menggunakan *presumption of guilt* karena penyidik berhak melakukan tindakan penangkapan, penahanan dan pengeledahan atau penyitaan tetapi sesuai dengan aturan yang berlaku.

KUHAP telah meninggalkan sistem lama yang menggunakan sistem inkuisitor dan telah menggunakan sistem akusator. Bahkan pada beberapa ketentuan terlihat pengaruh dari *due process model* yang kini dianut di beberapa negara maju seperti Amerika Serikat dan Inggris (Romli Atmasasmita,...;45) KUHAP mengandung asas-asas yang inovatif, bahkan pengaturannya paralel dengan instrumen Internasional. Tetapi apabila terjadi pelanggaran hak-hak tersangka, yaitu adanya tindakan kekerasan dan penyiksaan selama proses penyidikan oleh pejabat penyidik, bagaimana dengan pengaturan pencegahannya, tindakan, akibat hukumnya dan lembaga mana yang berwenang melakukan pengawasannya (Indrijanto Seno Adji, J998;39). Hal ini tidak diatur oleh KUHAP (OC-Kaligis,2006;175). Diperlukan pendekatan yang humanis dalam penanganan perkara untuk dapat menemukan dan menetapkan tersangka.

Ada dua pendekatan atau model dalam sistem peradilan pidana yang ditemukan oleh Herbert Packer (1968; 172), yaitu (1) *due process model*; dan (2) *crime control model*. Muladi berpendapat bahwa kedua model tersebut memiliki kelemahan dan tidak dapat diterapkan pada masyarakat Indonesia (199S;78). Muladi memberikan model yang mengacu pada *daad-dader strafrecht* sebagai model keseimbangan. Keseimbangan antara pendekatan perbuatan (*daad*) dan pendekatan terhadap petaku (*dader*).

## KESIMPULAN

KUHAP telah mengkomodasikan model *due process of law*; namun dalam implementasinya menerapkan *crime control model*. Tampak dari berbagai kasus tangkap yang menggunakan upaya paksa ( *dwang middelen* ) untuk memperoleh pengakuan tersangka melalui tindakan kekerasan ( *tortore* ) dan kekerasan ( *violence* ). Hal tersebut akan menimbulkan ketidakpercayaan para *justiabelen* terhadap penyidik dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana pada tingkat penyidikan sebagai sub-sistem terdepan.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

1. Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan Dan HAM Dalam Perspektif KUHP*, PT. Deltacitra Gapindo, Jakarta.
2. Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana - Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, P.T. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
3. Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan Dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 1995.
4. Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah Dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003.
5. Miles B. Mathew & Hubeiman A. Micbaei, *Analisa Data Kualitatif*, Penerjemah Cecep Rohcndi, US Press .Jakarta.
6. MulaAi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1993.
7. \_\_\_\_\_, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
8. Nasution S, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1992.
9. OC. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006.
10. \_\_\_\_\_, *Antologi Tulisan Ilmu Hukum, Jilid 3*, Alumni, Bandung, 2007,
11. Pacher, Herbert.L., *The Limits Of The Criminal Sanction*, Stanford University Press, 1968.
12. R. Atang Ranoemihardja, *Hukum Acara Pidana - Studi Perbandingan Antara Hukum Acara Pidana Lama (HIR) Dengan Hukum Acara Pidana Baru (KUHP)*, Tarsito, Bandung, 1983.
13. Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif, Eksistensialisme Dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, 1991.
14. \_\_\_\_\_, *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Alumni, Bandung. Sidik Sunaiyo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2004.
15. Tatang M Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem*, Rajawali, Jakarta, 1986.
16. Untung S. Rajab, *Kedudukan dan Fungsi Polisi Republik Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan ( Berdasarkan UUD 1945 )*, Utomo, Bandung, 2003
17. Valerie.J.Janesich, *The Dance Of Qualitative Research Design Metaphor, Methodology And Meaning*, Dalam Norman K Denzin Dan Yvonna S Lincoln *Hand Book Of Qualitatif Research* Sage Publication California, 1994.

**Peraturan Perundang-undangan**

1. Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
3. Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Universal Declaration of Human Right 1948
5. Internasional Covenani on Civil andpolitlcal Rights 1966.